

## IMPLIKASI PP 46 TAHUN 2013 ATAS PPh BADAN, LABA BERSIH USAHA SETELAH PAJAK, DAN PEREDARAN BRUTO

**Firdaus Miftahul Hakim**

*firdausmhakim@gmail.com*

**Titik Mildawati**

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya**

### ABSTRACT

*The purpose of this research is to find out the calculation of corporate income tax and net profit after corporate tax when it is calculated based on the Law No. 36 of 2008 and the Government Regulation No. 46 of 2013 and to find out whether the implementation of Government Regulation No. 46 of 2013 obstructs the enhancement of the amount of gross income of the company or not. The object of the research is PT. Duta Warna Creation which has gross income less than Rp4,800,000,000,- (Four Billion Eight Hundred Million Rupiahs). This research is descriptive qualitative research. The results of this research are when the calculation of corporate income tax which is based on Government Regulation No. 46 of 2013 is used; when the amount of the corporate income tax expense of PT Duta Warna Creation is higher than the calculation which is based on the Law No. 36 of 2008, so the net profit venture after tax based on the calculation of Government Regulation No. 46 of 2013 will be smaller than the calculation that is based on the Law No. 36 of 2008. And the amount of the increasing gross income every years has increased so the implementation of these rules do not become the obstacle to the enhancement of the gross income of PT. Duta Warna Creation.*

*Keywords: Government regulation no. 46 of 2013, corporate income tax, law no. 36 of 2008*

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan badan dan laba bersih usaha setelah pajak perusahaan apabila dihitung dengan berdasarkan Undang-undang No. 36 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 serta guna mengetahui apakah penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 menghambat jumlah peningkatan peredaran bruto perusahaan atau tidak. Objek dalam penelitian ini adalah PT Duta Warna Creation yang mana memiliki peredaran bruto di bawah Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah apabila menggunakan perhitungan pajak penghasilan badan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 jumlah beban pajak penghasilan badan PT Duta Warna Creation lebih tinggi daripada perhitungan berdasarkan Undang-undang No. 36 tahun 2008 sehingga laba bersih usaha setelah pajak berdasarkan perhitungan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 akan lebih kecil dibandingkan berdasarkan perhitungan berdasarkan Undang-undang No. 36 tahun 2008. Serta jumlah peningkatan peredaran bruto tiap tahun mengalami kenaikan sehingga penerapan aturan ini tidak menjadi penghambat terhadap peningkatan peredaran bruto PT Duta Warna Creation.

Kata Kunci: PP 46 Tahun 2013, Pajak Penghasilan Badan, UU 36 Tahun 2008.

### PENDAHULUAN

Pada saat ini, pemerintah tidak hanya fokus dalam mempercepat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi saja, namun pemerintah juga sedang menggenjot penerimaan pajak dikarenakan hingga sekarang pajak menjadi andalan untuk mengisi pundi-pundi Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). Tidak dapat dipungkiri bahwa penerimaan negara dari sumber atau sektor pajak merupakan satu-satunya sumber penerimaan yang menjadi primadona guna mengisi kantong keuangan negara. Hal ini telah dibuktikan dalam Buku Saku APBN dan Indikator Ekonomi Ditjen Pajak pada tulisan Ilyas dan Burton (2012), bahwa

selama 10 tahun terakhir (2002 s.d. 2012) penerimaan negara dari pajak telah mendominasi dibandingkan sumber-sumber penerimaan khususnya dari sumber daya alam. Padahal penerimaan sumber daya alam, khususnya migas pada era tahun delapan puluhan selalu mendominasi penerimaan negara dibandingkan pajak.

Dengan demikian maka sudah sewajarnya pemerintah terus mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak melalui berbagai bentuk kebijakan, salah satunya adalah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 dengan tujuan untuk mewujudkan kemudahan tertib administrasi, transparansi, dan peningkatan kontribusi masyarakat dalam pembangunan. Peraturan Pemerintah ini diterbitkan dalam rangka upaya pemerintah untuk menggali potensi penerimaan perpajakan. Sasaran dari penerbitan peraturan pemerintah ini adalah untuk menggali potensi penerimaan perpajakan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang lebih dikenal dengan UMKM. UMKM umumnya adalah pengusaha yang berbentuk orang pribadi ataupun badan yang jumlah modalnya relatif masih kecil. Salah satu modal utama UMKM adalah kreativitas dan sumber daya manusia, yang lebih dikenal dengan usaha padat karya. Usaha yang dijalankan oleh pengusaha tersebut lebih mengutamakan operasional, sehingga pembukuan atau administrasi seringkali diabaikan karena hal tersebut merupakan hal yang langka bagi mereka sebab kebanyakan dari mereka tidak memiliki kemampuan dalam menyusun pembukuan atau administrasi sehingga untuk menyusunnya perlu beban tambahan yang harus dikeluarkan oleh UMKM, apalagi pada saat belum menghasilkan. Tanpa laporan keuangan yang dapat dipercaya, akurat, dan tepat waktu, UMKM tidak dapat memperhitungkan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu jika dilihat dari sisi kepatuhan wajib pajak UMKM ternyata masih banyak kekurangan disana sini.

Berdasarkan latar belakang yang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana perhitungan pajak penghasilan badan PT Duta Warna Creation berdasarkan Undang-undang No. 36 tahun 2008? (2) Bagaimana perhitungan pajak penghasilan badan PT Duta Warna Creation berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013? (3) Bagaimana perbandingan jumlah pajak penghasilan badan serta laba bersih usaha setelah pajak berdasarkan hasil perhitungan pajak sesuai dengan aturan Undang-undang No. 36 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013? (4) Apakah penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 menjadi penghambat terhadap peningkatan jumlah peredaran bruto atau penjualan PT Duta Warna Creation?

Berkaitan dengan latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini ialah: (1) Untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan badan PT Duta Warna Creation berdasarkan Undang-undang No. 36 tahun 2008. (2) Untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan badan PT Duta Warna Creation berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013. (3) Untuk membandingkan jumlah pajak penghasilan badan serta laba bersih usaha setelah pajak berdasarkan hasil perhitungan pajak sesuai dengan aturan Undang-undang No. 36 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013. (4) Untuk mengetahui apakah penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 menghambat jumlah peningkatan peredaran bruto PT Duta Warna Creation atau tidak.

## **TINJAUAN TEORITIS**

### **Pajak**

Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan, pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada Undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya. Hal ini mengartikan bahwa setiap rakyat Indonesia wajib menyisihkan sebagian hartanya untuk diberikan

kepada negara. Pemberian tersebut akan dikelola oleh negara dan digunakan untuk pembiayaan segala pengeluaran secara umum serta pengeluaran pembangunan.

Menurut Andriani, pajak merupakan iuran rakyat atau masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang bagi yang wajib membayarnya sesuai dengan peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah (Zain, 2008:10).

Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul "Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong" menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif tersebut dalam mencapai kesejahteraan umum (Waluyo, 2011:3).

Djajaningrat menyatakan bahwa pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada kas negara yang disebabkan suatu keadaan, perbuatan, dan kejadian yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai sebuah hukuman, menurut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung. Tujuannya tetap untuk memelihara kesejahteraan masyarakat pada umumnya (Resmi, 2009:1).

Soemitro (1974:8) juga menjelaskan bahwa yang dimaksud pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Tak hanya sampai disitu, Soemitro (1991:10) juga menjelaskan unsur-unsur pajak adalah: (1) ada masyarakat (kepentingan umum), (2) ada undang-undang, (3) pemungut pajak - penguasa, (4) subjek pajak - wajib pajak, (5) objek pajak - tatbestand, (6) surat ketetapan pajak (fakultatif).

Smeets juga menyampaikan pernyataannya sebagaimana yang terdapat pada situs internet yang diterbitkan oleh pemerintah (<http://www.pajak.go.id>) tentang pengertian pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hak individual untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dari berbagai macam pengertian pajak yang berasal dari berbagai macam sumber, maka dapat diambil poin-poin penting tentang pajak yakni: (1) Pembayaran pajak harus didasarkan pada undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang berlaku (2) Sifatnya dapat dipaksakan (3) Tidak ada kontraprestasi atau jasa timbal dari negara yang dapat dirasakan langsung oleh pembayar pajak (4) Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik pusat maupun daerah (5) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah bagi kepentingan umum

Dari sekian banyak pengertian pajak menurut para pakar, pajak tetap memiliki fungsi pajak yang sama, yaitu fungsi utama pajak sebagai berikut: (1) Fungsi Anggaran/Fungsi *Budgeter*), yaitu sebagai sumber pemasukan keuangan negara yang menghimpun dana ke kas negara untuk membiayai pengeluaran negara atau pembangunan nasional yang bertujuan agar posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran mengalami keseimbangan/*balance budget*. (2) Fungsi Mengatur/Fungsi Regulasi, adalah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial, misalnya berupa memberikan proteksi terhadap barang produksi dalam negeri berupa Pajak Pertambahan Nilai/PPN. (3) Fungsi Pemerataan/Fungsi Distribusi, artinya dapat digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat serta untuk pemerataan pendapatan masyarakat dan pembangunan guna terciptanya kemakmuran yang berkeadilan sosial sebagaimana yang tercantum dalam Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan. (4) Fungsi Stabilisasi, yakni dapat digunakan untuk menstabilkan keadaan ekonomi, misalnya dengan

menetapkan pajak yang tinggi, pemerintah dapat mengatasi inflasi karena jumlah uang yang beredar dapat dikurangi.

### **Pajak Penghasilan**

Pada Undang-undang Pajak Penghasilan pasal 1, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Undang-undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 menjelaskan bahwa yang menjadi subjek pajak ialah sebagai berikut: (1) Orang pribadi (2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak (3) Badan (4) Bentuk Usaha Tetap/BUT.

Subjek pajak dibedakan menjadi 2 yaitu, subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah: (1) orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia; (2) badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria seperti pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. (3) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Subjek pajak luar negeri adalah: (1) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; (2) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. (3) bentuk usaha tetap atau biasa disebut BUT.

Sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, yang termasuk dalam bukan subjek pajak adalah sebagai berikut: (1) Kantor perwakilan negara asing. (2) Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. (3) Organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Objek pajak penghasilan adalah segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dapat dijadikan sebagai penghasilan. Penghasilan yang dimaksud adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk

menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Dengan nama dan dalam bentuk apapun, selama penghasilan tersebut mampu menambah daya konsumtif Wajib Pajak maka penghasilan tersebut dapat menjadi objek pajak penghasilan.

Pada dasarnya penghasilan dibagi menjadi 2 kriteria, yaitu penghasilan yang termasuk objek pajak penghasilan dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Penghasilan yang termasuk dalam objek pajak penghasilan, yaitu: (1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. (2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan. (3) Laba usaha. (4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. (5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. (6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. (7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. (8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. (9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. (10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. (11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing. (13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. (14) Premi asuransi. (15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. (16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. (17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah. (18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. (19) Surplus Bank Indonesia.

Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan, yaitu: (1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. (2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. (3) Warisan. (4) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. (5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus/*deemed profit*. (6) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa. (7) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan dan bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah

modal yang disetor. (8) Luran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. (9) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. (10) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. (11) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan serta sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. (12) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. (13) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. (14) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

### **Pajak Penghasilan Badan**

Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Pajak Penghasilan pasal 1. Subjek Pajak Penghasilan Badan yaitu: (1) Wajib Pajak Badan dalam negeri, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. (2) Wajib Pajak Badan luar negeri, yaitu badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, dan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

Yang menjadi objek Pajak Penghasilan badan adalah penghasilan. Maksud dari penghasilan tersebut yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan. Penerimaan yang diterima perusahaan ialah seluruh perolehan perusahaan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Dengan nama dan dalam bentuk apapun, selama perolehan atau penghasilan tersebut dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak badan yang bersangkutan, maka itu termasuk objek Pajak Penghasilan.

Ada beberapa hal yang dikecualikan dalam objek Pajak Penghasilan badan sehingga penghasilan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai objek Pajak Penghasilan badan. Namun bukan berarti penghasilan tersebut tidak dikenai pajak, melainkan penghasilan tersebut termasuk dalam penghasilan yang dikenai pajak bersifat final. Penghasilan yang dikenakan pajak final ini telah diatur dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (2) ialah sebagai berikut: (1) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. (2) Penghasilan berupa hadiah undian. (3) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura. (4)

Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan. (5) Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Dalam istilah perpajakan, Penghasilan Kena Pajak biasa disebut dengan PKP. PKP dijadikan sebagai dasar dari pengenaan pajak yang nantinya dikalikan dengan tarif pajak yang bersangkutan sehingga dapat diketahui besaran pajak yang dipungut atau pajak yang terhutang. PKP bagi Wajib Pajak badan perhitungannya dilakukan di akhir tahun atau akhir periode pembukuan, serta besarnya ditentukan dengan cara total penghasilan bruto dikurangi total biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Namun untuk penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang sifatnya final (PPH final) tidak boleh digabung dengan penghasilan lainnya ketika Wajib Pajak menghitung Penghasilan Kena Pajak dalam SPT Tahunan. Begitu juga dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan yang telah dikenakan PPh final tidak boleh menjadi pengurang dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak di SPT Tahunan Wajib Pajak. Penghasilan Kena Pajak biasanya adalah jumlah dari laba bersih usaha sebelum pajak dan terletak di dalam laporan keuangan bagian Laporan Laba Rugi. Adapun gambaran untuk menghitung Pajak Penghasilan Terhutang yang mana didasarkan pada Penghasilan Kena Pajak sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terhutang**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Peredaran Bruto	RpXXXXXX
Biaya-biaya	(RpXXXXXX)
Penghasilan Neto	RpXXXXXX
Kompensasi Kerugian	(RpXXXXXX)
Penghasilan Kena Pajak	RpXXXXXX
Tarif Pajak	XX%
Pajak Penghasilan Badan Terhutang	RpXXXXXX

Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Menurut Undang-undang tentang Pajak Penghasilan, yaitu Undang-undang No. 36 tahun 2008 pasal 17 ayat (1) huruf b, tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi (PKP) bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dari Penghasilan Kena Pajak. Namun pada pasal 17 ayat (1) tersebut, tarif sudah tidak berlaku lagi dan pada saat ini sudah mengalami perubahan tarif. Perubahan tarif tersebut telah dijelaskan sebagaimana penjelasan yang telah tertera pada Undang-undang No. 36 tahun 2008 pasal 17 ayat (2a) yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

Pemerintah dalam memberikan tarif pajak penghasilan ini memberikan beberapa fasilitas untuk Wajib Pajak badan. Fasilitas perpajakan diberikan untuk memberikan kemudahan bagi sektor-sektor usaha tertentu dengan pertimbangan tertentu, misalnya daya saing, penyerapan lapangan kerja, dan perlindungan kepentingan umum. Adapun berbagai fasilitas dan insentif perpajakan bagi wajib pajak badan yang berkaitan dengan tarif pajak, sebagai berikut : (1) Fasilitas tarif Undang-undang No. 36 tahun 2008 pasal 17 ayat (2b), yaitu diberikan kepada WP Badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor, diperdagangkan dibursa efek Indonesia. Fasilitas bagi perseroan yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh tarif 5% (lima persen) lebih rendah dari tarif yang berlaku sebagaimana yang dimaksud pada Undang-undang No. 36 tahun 2008 pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; (2)

Fasilitas tarif Undang-undang No. 36 tahun 2008 pasal 31E ayat (1), yaitu untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah). Wajib pajak badan mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang berlaku sebagaimana yang dimaksud pada Undang-undang No. 36 tahun 2008 PPh Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a). Fasilitas ini hanya dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Adapun tarif Pajak Penghasilan badan dari penghasilan non final ini adalah berdasarkan Undang-undang No. 36 tahun 2008 Pasal 17 dan 31E yang dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Tarif Perhitungan Pajak Penghasilan Badan**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terhutang
sampai dengan Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah)	25% x 50% x PKP
di atas Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah)	(25% x 50% x PKP yang dapat fasilitas) +
s.d. Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah)	
di atas Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah)	25% x PKP

Keterangan:

- a. PKP yang dapat fasilitas =  $\frac{4.800.000.000}{\text{Total Peredaran Bruto}} \times \text{PKP perusahaan}$
- b. PKP yang tidak dapat fasilitas = PKP perusahaan - PKP yang dapat fasilitas
- c. Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak atau PKP dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

Sumber: Undang-undang No. 36 tahun 2008.

Kredit pajak ialah sebuah perhitungan atas pajak yang diperoleh sebab adanya suatu penghasilan yang diterima di awal namun terdapat jumlah pajak yang telah terhutang pada akhir tahun pajak. Hal ini telah diatur oleh hukum negara yang mana wajib di dalam negeri diberlakukan saat menerima sebuah penghasilan ataupun pemasukan tetapi itu tidak bersifat final sehingga dapat diartikan sebagai kredit dalam pajak. Tetapi, bilamana penghasilan tersebut sudah diberlakukan pajak yang mempunyai sifat sebagai final, maka tidak boleh diberlakukan sistem ini. Begitu juga untuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku juga tidak boleh dikreditkan dengan pajak yang terhutang.

Untuk waktu pelaksanaan perhitungan kredit pajak ialah dilaksanakan pada akhir tahun pajak yang bersangkutan. Ketika perhitungan dilakukan, jumlah pajak yang terhutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, maka setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak direstitusi atau dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 36 tahun 2008 pasal 28A. Namun apabila pajak yang terhutang untuk suatu tahun Pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak, kekurangan pembayaran pajak yang terhutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan

disampaikan yang mana ketetapan ini diatur dalam Undang-undang No. 36 tahun 2008 pasal 29. Adapun kredit pajak tersebut sebagaimana dimaksudkan pada Undang-undang No. 36 tahun 2008: (1) pasal 21; (2) pasal 22; (3) pasal 23; (4) pasal 24; (5) pasal 25; (6) pasal 26 ayat (5).

### **Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013**

Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 merupakan peraturan baru yang dikeluarkan pemerintah yang bertujuan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto tertentu. Peraturan ini diterbitkan pada 13 Juni 2013 dan berlaku mulai 1 Juli 2013. Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 ini diharapkan berguna untuk meningkatkan partisipasi dalam pembayaran pajak, meningkatkan penerimaan pajak penghasilan dari wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, serta penerimaan pajak bagi pemerintah meningkat sehingga kesempatan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat juga meningkat. Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 ini merupakan Pajak Penghasilan yang bersifat final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Pajak Penghasilan yang bersifat final atau rampung adalah jenis Pajak Penghasilan dengan perlakuan tersendiri dimana pengenaan pajaknya telah dianggap selesai pada saat dipotong dari penghasilan atau disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan ke kas negara. Pajak Penghasilan bersifat final bukan merupakan pembayaran pajak di muka, dengan begitu Pajak Penghasilan yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain maupun yang telah dibayar atau disetor sendiri tidak dapat diperhitungkan kembali atau dikreditkan oleh Wajib Pajak (Tansuria, 2011:1).

Kriteria Wajib Pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013, sebagai berikut : (1) Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap. (2) Menerima penghasilan dari usaha tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Kriteria yang bukan Wajib Pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013, yaitu: (1) Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. (2) Wajib Pajak yang belum beroperasi secara komersial; atau (3) Wajib Pajak yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Yang menjadi objek pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 adalah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yakni Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Penghasilan yang dimaksud ialah segala sesuatu yang diperoleh sehingga dapat menambah kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Penghasilan tersebut tidak jauh maknanya sebagaimana penjelasan tentang penghasilan yang sudah dibahas sebelumnya.

Yang bukan Objek Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013, yaitu (1) Penghasilan dari Wajib Pajak atas jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti: tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris); pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari; olahragawan; penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; pengarang, peneliti, dan penerjemah; agen iklan; pengawas atau pengelola proyek; perantara; petugas penjaja barang dagangan; agen asuransi; distributor perusahaan pemasaran berjenjang (*multilevel marketing*) atau penjualan

langsung (*direct selling*), dan; (2) Penghasilan dari Wajib Pajak yang dikenakan pajak final sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang No. 36 tahun 2008 pasal 4 ayat (2).

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 pasal 3 ayat (1) yaitu mengenai besarnya tarif pajak penghasilan yang bersifat final ini adalah sebesar 1% (satu persen). Pengenaan Pajak Penghasilan tersebut didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, yang menjadi dasar pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 adalah jumlah penghasilan atau peredaran bruto perusahaan setiap bulannya yang merupakan omzet murni Wajib Pajak tanpa dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak, bukan penghasilan neto atau laba bersih perusahaan. Pajak Penghasilan yang terhutang setiap bulannya dihitung dengan cara tarif pajak penghasilan yaitu 1% (satu persen) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak atau peredaran bruto pada bulan yang bersangkutan.

Apabila pada suatu bulan Wajib Pajak memiliki peredaran bruto yang sangat tinggi hingga melebihi Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan yakni tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final (1% atau satu persen). Begitu juga dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan sebesar 1% (satu persen) dari peredaran bruto pada bulan yang bersangkutan sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan. Lain halnya ketika Wajib Pajak menerima peredaran bruto telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, maka atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya tidak dikenai tarif pajak penghasilan final sesuai Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013, namun Wajib Pajak dikenai tarif Pajak Penghasilan yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

### **Laba Bersih Usaha Setelah Pajak**

Perusahaan ialah dapat dipandang sebagai suatu sistem yang memproses sebuah input untuk menghasilkan suatu output. Sebuah perusahaan berusaha agar output yang dihasilkan tersebut memiliki nilai yang lebih tinggi daripada nilai input yang diambil sehingga selisih tersebut menghasilkan laba. Dengan laba yang diperoleh tersebut, perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan mengembangkan dirinya dalam persaingan usaha.

Menurut Henry Simamora yang dinyatakan dalam buku *Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis*, laba adalah perbedaan antara pendapatan dengan beban jika pendapatan melebihi beban maka hasilnya adalah laba bersih (Simamora, 2000:25). Sedangkan Subramanyam dan Wild (2010:407) menyatakan bahwa laba merupakan selisih pendapatan dan keuntungan setelah dikurangi beban dan kerugian. Laba merupakan salah satu pengukur aktivitas operasi dan dihitung berdasarkan atas dasar akuntansi akrual. Dan menurut Hansen, Mowen laba bersih adalah laba operasi dikurangi pajak, biaya bunga, biaya riset, dan pengembangan. Laba bersih disajikan dalam laporan rugi-laba dengan menyandingkan antara pendapatan dengan biaya (Hansen and Mowen, 2001:38). Berdasarkan definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa laba adalah selisih antara seluruh pendapatan (revenue) dan beban (expense) yang terjadi dalam suatu periode akuntansi.

Adapun jenis-jenis laba yang dapat digolongkan menjadi sebagai berikut: (1) Laba kotor adalah selisih positif antara penjualan dikurangi retur penjualan dan potongan penjualan. (2) Laba usaha (operasi) adalah laba kotor dikurangi harga pokok penjualan dan biaya-biaya atas usaha. (3) Laba bersih usaha sebelum pajak adalah laba yang diperoleh

setelah laba usaha dikurangi dengan biaya bunga. (4) Laba bersih usaha setelah pajak adalah jumlah laba yang diperoleh setelah adanya pemotongan pajak. Laba bersih usaha setelah pajak ini merupakan suatu kelebihan pendapatan atau keuntungan yang layak diterima oleh perusahaan, karena perusahaan tersebut telah melakukan pengorbanan untuk kepentingan lain pada jangka waktu tertentu. Informasi laba diperlukan untuk mengetahui kontribusi produk dalam menutupi biaya nonproduksi setelah dipotong oleh pajak.

### **Peredaran Bruto**

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 23 menyatakan bahwa penghasilan didefinisikan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan tersebut meliputi pendapatan maupun keuntungan. Sedangkan pendapatan adalah penghasilan yang timbul selama dalam aktivitas normal entitas dan dikenal dengan bermacam-macam sebutan yang berbeda-beda seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Dari pernyataan tersebut berarti peredaran bruto atau omzet juga termasuk dalam pengertian pendapatan perusahaan yang dimaksud hanya beda penyebutan saja.

Undang-undang Pajak Penghasilan pasal 31E ayat (1) juga menjelaskan bahwa peredaran bruto merupakan semua penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha, setelah dikurangi dengan retur dan pengurangan penjualan serta potongan tunai dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi: (1) penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final; (2) penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final; dan (3) penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

## **METODA PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Gambaran dari Objek Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis yang menggambarkan suatu keberadaan secara objektif sehingga memperoleh penyelesaian dari suatu masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji sebuah hipotesa atau teori, namun hanya untuk mengamati perubahan dari adanya penerapan aturan baru guna memberi penjelasan terhadap suatu keadaan yang mana kemudian peneliti memberikan kesimpulan atas pengamatan tersebut.

Objek dari penelitian ini adalah PT Duta Warna Creation yaitu perusahaan dagang yang bergerak dibidang distribusi tinta printer. Perusahaan ini berlokasi di Desa Gilang RT 025 RW 007 Taman - Sepanjang, Sidoarjo.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Di dalam penelitian ini, untuk dapat memperoleh data yang relevan agar sesuai dengan permasalahan yang dihadapi yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: (1) Survei Pendahuluan, yaitu peninjauan awal guna memperoleh data primer dan gambaran umum mengenai keadaan PT. Duta Warna Creation. (2) Studi Lapangan, yaitu peninjauan lebih lanjut dengan mengadakan penelitian di lapangan guna memperoleh data yang diperlukan. Berikut ialah teknik peneliti untuk memperoleh dan mengumpulkan data penelitian: a) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data penelitian dengan menggunakan pertanyaan secara lisan kepada beberapa pejabat perusahaan yang berwenang dan bersangkutan dengan penelitian ini seperti staf akuntansi dan perpajakan PT Duta Warna Creation yaitu Pak Tarko dan Mbak Mila. b) Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan arsip-arsip, catatan-catatan tertulis, atau

dokumen lainnya yang berhubungan dengan laporan keuangan dan pajak penghasilan PT Duta Warna Creation.

### **Satuan Kajian**

Pengertian dan batasan dari satuan kajian yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut : (1) Pajak penghasilan badan merupakan pajak yang berdasarkan Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pajak ini dibebankan pada perusahaan atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak. Konsep perhitungannya yaitu dasar pengenaan pajaknya berdasarkan laba bersih usaha perusahaan atau penghasilan kena pajak yang kemudian dikalikan dengan persentase tertentu. (2) Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 merupakan aturan pajak penghasilan badan yang terbaru yang tujuannya untuk mewujudkan kemudahan tertib administrasi, transparansi, dan peningkatan kontribusi masyarakat dalam pembangunan. Peraturan ini diperuntukkan untuk Wajib Pajak dengan peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dan bersifat final. Konsep perhitungannya adalah mengalikan jumlah peredaran bruto perusahaan dengan 1% (satu persen) tanpa melihat perusahaan mengalami laba atau rugi sehingga sangat mempengaruhi jumlah pajak penghasilan badan, laba bersih usaha setelah pajak, serta memungkinkan pula mempengaruhi jumlah kenaikan peredaran bruto tiap tahunnya sebagai implikasi dari penerapan aturan ini.

### **Teknik Analisis Data**

Sesuai dengan metode penelitian, teknik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Tujuannya adalah menganalisis data studi kasus dengan cara membuat suatu penjelasan tentang kasus yang bersangkutan. Teknik analisis yang digunakan adalah sebagai berikut: (1) Mengumpulkan laporan laba-rugi, peredaran bruto, dokumen perusahaan yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan Badan, serta data-data yang diperlukan. (2) Mengelola dan membuat perhitungan atas pajak penghasilan badan sesuai dengan Undang-undang No. 36 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013. (3) Melakukan perbandingan atas hasil perhitungan pajak penghasilan badan berdasarkan Undang-undang No. 36 tahun 2008 dengan hasil perhitungan pajak penghasilan badan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013. (4) Mengidentifikasi dan menganalisis implikasi penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 terhadap Pajak Penghasilan badan, laba bersih usaha setelah pajak, dan peredaran bruto PT Duta Warna Creation. (5) Menarik simpulan dan saran.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah Singkat Perusahaan**

PT Duta Warna Creation merupakan salah satu bentuk perusahaan dagang yang bergerak dalam bidang distribusi tinta printer. Perusahaan ini berlokasi di Desa Gilang RT 025 RW 007 Taman - Sepanjang, Sidoarjo. PT Duta Warna Creation ini merupakan salah satu perusahaan dagang yang melayani dan mendistribusikan kebutuhan konsumen dalam bidang percetakan atau biasa disebut dengan *printing* yang khusus berfokus pada tinta printer. PT Duta Warna Creation ini hanya perusahaan kecil menengah yang baru berdiri pada tahun 2012, tepatnya pada tanggal 31 Januari 2012 sehingga telah menjalankan usahanya selama 4 tahun. Awal dari usaha ini yaitu bermula dari banyaknya keluhan masyarakat atas mahalnya produk *cartridge* original sebagai akibat dari anjloknya kurs Rupiah terhadap US \$ pada masa krisis sehingga Bapak Enjang berinisiatif untuk mendirikan PT Duta Warna Creation sebagai pemecahan masalah yang sedang terjadi serta juga dapat dijadikan sebagai peluang bisnis dimana bisnis tinta printer, baik dalam bentuk *cartridge* maupun tinta *refill* tidak mengenal trend dan waktu serta akan selalu tumbuh seiring banyaknya kebutuhan cetak di setiap individu dan bahkan organisasi atau


perusahaan sekalipun. Berdirinya PT Duta Warna Creation sesuai dengan akta pendirian perseroan terbatas PT Duta Warna Creation tanggal 31-1-2012 (tigapuluh satu Januari duaribu duabelas) nomor 12 dihadapan Stephanie Juanita, S.H. berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-108.HT.03.02-Th.2003 Tanggal 3 Februari 2003 serta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 1-X.A.2004 Tanggal 16 Januari 2004.

**Tujuan Perusahaan**

Tujuan dari PT Duta Warna Creation adalah segala sesuatu yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan cara mengarahkan usaha-usaha atau tujuan di masa sekarang. Adapun tujuan didirikannya perusahaan ini adalah untuk: (1) Memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang bahan baku percetakan berupa tinta baik dalam bentuk *cartridge* maupun tinta *refill*. (2) Melakukan penjualan atas barang yang dapat didagangkan. (3) Meningkatkan laba perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan memperluas jangkauan atau jaringan distribusi. (4) Membuka lapangan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran. (5) Dapat memproduksi tinta printer sendiri sehingga tujuan menjadi *market leader* dibidang tinta di Indonesia dapat diraih.

**Struktur Perusahaan**

Dalam organisasi dengan segala aktivitas, terdapat hubungan antara orang-orang yang menjalankan aktivitasnya. Makin banyak kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi, maka makin kompleks pula hubungan-hubungan dalam organisasi tersebut. Struktur organisasi dimaksudkan sebagai alat ukur kontrol bahkan diharapkan struktur organisasi dapat membawa persatuan dan dinamika suatu perusahaan atau dapat dikatakan bahwa struktur organisasi inilah yang mempersatukan fungsi-fungsi yang ada dalam lingkungan tersebut. Struktur oerganisasi haruslah bersifat fleksibel sehingga apabila suatu saat ada penambahan atau perluasan keadaan, hal tersebut tidak akan mengganggu susunan yang telah ada. Berikut adalah pembagian tugas masing-masing fungsi dalam struktur organisasi perusahaan PT Duta Warna Creation:



Gambar 1  
 Struktur Organisasi PT Duta Warna Creation  
 Sumber: Intern PT Duta Warna Creation.

## Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

### A. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2008

Sesuai Undang-undang No. 36 tahun 2008, perhitungan pajak penghasilan badan yang terutang ialah berdasarkan dari penghasilan kena pajak perusahaan pada satu periode laporan keuangan yang bersangkutan. Pada periode atau tahun 2013, PT Duta Warna Creation mengalami transisi akibat dari adanya aturan baru sehingga perhitungan pajak penghasilan badan terutangnya menggunakan 2 aturan, yaitu pada periode Januari-Juni perhitungannya berdasarkan Undang-undang No. 36 tahun 2008 dan pada periode Juli-Desember perhitungannya sesuai Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013. Namun untuk kepentingan penelitian, peneliti memberlakukan perhitungan penuh pajak terhutang badan tahun 2013 sesuai dengan Undang-undang No. 36 tahun 2008. Hal seupa juga peneliti berlakukan untuk tahun pajak 2014 dan 2015. Hasil perhitungan tersebut disajikan dalam tabel 4 sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terhutang PT Duta Warna Creation Berdasarkan Skema Umum Undang-undang No. 36 Tahun 2008**

	2013	2014	2015
<b>Penjualan</b>	<b>998.978.970</b>	<b>4.793.985.140</b>	<b>5.170.618.716</b>
Pers. Awal	771.164.060	404.493.076	1.727.722.911
Pembelian	830.422.117	5.561.354.389	4.975.796.538
Pers. BD	1.601.586.177	5.965.847.465	6.703.519.449
Pers. Akhir	(865.107.794)	(1.727.722.911)	(2.357.249.754)
<b>HPP</b>	<b>(736.478.383)</b>	<b>(4.238.124.554)</b>	<b>(4.346.269.695)</b>
<b>Laba Kotor</b>	<b>262.500.587</b>	<b>555.860.586</b>	<b>824.349.021</b>
<b>B. Usaha:</b>			
B. Gaji	111.400.000	217.750.000	313.550.000
B. Penj.	43.151.354	109.096.082	120.912.048
B. Pmeliharaan	18.672.850	30.795.000	20.129.250
B. Peny.	49.931.250	49.931.250	49.931.250
B. Umum	2.826.000	4.468.700	9.589.350
<b>Juml. B. Usaha</b>	<b>(225.981.454)</b>	<b>(412.041.032)</b>	<b>(514.111.898)</b>
<b>Laba Usaha</b>	<b>36.519.133</b>	<b>143.819.554</b>	<b>310.237.123</b>
<b>PPH Badan Terhutang</b>	<b>4.564.875</b>	<b>17.977.375</b>	<b>41.559.265</b>

Sumber: Laporan Laba Rugi PT Duta Warna Creation.

Berikut adalah cara menghitung pajak penghasilan badan terhutang PT Duta Warna Creation atas laba usaha yang diperoleh sebagai berikut:

1. Pajak penghasilan badan tahun 2013 = Laba usaha x tarif pajak x fasilitas tarif  
= Rp36.519.000 x 25% x 50%  
= Rp4.564.875,-

Jumlah laba usaha atau penghasilan kena pajak (PKP) dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Dengan jumlah laba usaha tersebut, perusahaan mendapatkan fasilitas pasal 31E sebagaimana yang telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya.

2. Pajak penghasilan badan tahun 2014 = Laba usaha x tarif pajak  
= Rp143.819.000 x 25% x 50%  
= Rp17.977.375,-

Pada tahun 2014 tidak berbeda cara menghitungnya dengan tahun 2013.

3. Pajak penghasilan badan tahun 2015 =  
Laba usaha mendapat fasilitas =  $\frac{4.800.000.000}{5.170.618.716} \times \text{Rp}310.237.000$   
=  $\frac{4.800.000.000}{5.170.618.716} \times \text{Rp}310.237.000$   
= Rp287.999.886

$$\begin{aligned} \text{Laba usaha tidak dapat fasilitas} &= \text{laba perusahaan} - \text{laba dapat fasilitas} \\ &= \text{Rp}310.237.000 - \text{Rp}287.999.886 \\ &= \text{Rp}22.237.114 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak penghasilan} &= \text{Laba usaha dapat fasilitas} \times \text{tarif pajak} \times \text{fasilitas} + \text{Laba usaha tidak dapat fasilitas} \times \text{tarif pajak} \\ &= (\text{Rp}287.999.886 \times 25\% \times 50\%) + (\text{Rp}22.237.114 \times 25\%) \\ &= \text{Rp}35.999.986 + \text{Rp}5.559.279 \\ &= \text{Rp}41.559.265,- \end{aligned}$$

Hasil-hasil tersebut diperoleh dari suatu proses yang panjang dan sedikit rumit. Untuk mencari besaran pajak penghasilan badan terhutang, wajib pajak harus mengetahui jumlah angka dari laba usaha terlebih dahulu yang mana jumlah tersebut baru bisa didapatkan dari hasil pengurangan antara laba kotor dan beban usaha.

## B. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Adapun perhitungan jumlah pajak penghasilan badan terhutang PT Duta Warna Creation pada tahun 2013, 2014, dan 2015 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terhutang Tahun 2013, 2014, 2015**  
**PT Duta Warna Creation Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013**

Bulan	Peredaran Bruto			Tarif	PPH Badan Terhutang		
	2013	2014	2015		2013	2014	2015
Januari	Rp69.725.110	Rp280.463.000	Rp391.741.000	1%	Rp697.251	Rp2.804.630	Rp3.917.410
Februari	Rp65.890.700	Rp383.515.440	Rp396.096.500	1%	Rp658.907	Rp3.835.154	Rp3.960.965
Maret	Rp72.368.120	Rp395.629.300	Rp326.586.500	1%	Rp723.681	Rp3.956.293	Rp3.265.865
April	Rp75.400.650	Rp419.319.280	Rp273.797.500	1%	Rp754.007	Rp4.193.193	Rp2.737.975
Mei	Rp76.220.790	Rp163.653.820	Rp181.239.000	1%	Rp762.208	Rp1.636.538	Rp1.812.390
Juni	Rp56.023.640	Rp437.494.840	Rp429.648.566	1%	Rp560.236	Rp4.374.948	Rp4.296.486
Juli	Rp68.170.000	Rp577.723.000	Rp371.781.600	1%	Rp681.700	Rp5.777.230	Rp3.717.816
Agustus	Rp91.490.970	Rp352.581.900	Rp390.083.200	1%	Rp914.910	Rp3.525.819	Rp3.900.832
September	Rp79.222.350	Rp336.438.320	Rp425.979.150	1%	Rp792.224	Rp3.364.383	Rp4.259.792
Oktober	Rp98.000.600	Rp571.783.660	Rp655.773.550	1%	Rp980.006	Rp5.717.837	Rp6.557.736
November	Rp145.178.500	Rp506.559.780	Rp720.544.600	1%	Rp1.451.785	Rp5.065.598	Rp7.205.446
Desember	Rp101.287.540	Rp368.822.800	Rp607.347.550	1%	Rp1.012.875	Rp3.688.228	Rp6.073.476
<b>Jumlah</b>	<b>Rp998.978.970</b>	<b>Rp4.793.985.140</b>	<b>Rp5.170.618.716</b>		<b>Rp9.989.790</b>	<b>Rp47.939.851</b>	<b>Rp51.706.187</b>

Sumber: Intern PT Duta Warna Creation.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa perhitungan pajak penghasilan badan terhutang tidak memerlukan proses yang rumit dan lama. Perhitungan pajak penghasilan badan terhutang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tersebut mendasarkan pengenaan pajaknya berdasarkan jumlah peredaran bruto dari PT Duta Warna Creation tanpa melihat apakah perusahaan tersebut mengalami keuntungan atau kerugian.

Dari perhitungan pada tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa jumlah pajak penghasilan badan terhutangnya merupakan jumlah 1% (satu persen) dari masing-masing tahun yang bersangkutan peredaran bruto perusahaan. Dari jumlah tersebut wajib pajak hanya mendapat fasilitas kemudahan dalam pelaksanaan administrasi perpajakannya saja yakni perhitungan yang mudah dan pelaporan atas pajak penghasilan badan yang mana hanya cukup sampai melakukan pembayaran ke kas negara sejumlah pajak penghasilan badan terhutang tersebut, wajib pajak sudah dianggap melapor.

### C. Perbandingan Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Setelah diterapkannya perhitungan besarnya pajak penghasilan badan terhutang berdasarkan Undang-undang No. 36 tahun 2008 sebagai aturan lama dan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 sebagai aturan baru maka diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 5**  
Perbandingan Total Pajak Penghasilan Badan Terhutang PT Duta Warna Creation Menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Tahun	Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008	Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013	Selisih	Rasio Selisih thd PPh Berdasarkan UU No. 36 Th. 2008
2013	Rp4.564.875	Rp9.989.790	Rp5.424.915	118,84%
2014	Rp17.977.375	Rp47.939.851	Rp29.962.476	166,67%
2015	Rp41.559.265	Rp51.706.187	Rp10.146.922	24,42%

Sumber: Data sekunder diolah, 2016.

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa jumlah pajak penghasilan badan terhutang yang disetorkan PT Duta Warna Creation ke negara jika menggunakan aturan baru yakni Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 lebih besar dibandingkan jika menggunakan aturan lama yakni Undang-undang No. 36 tahun 2008 dikarenakan perbedaan tarif, fasilitas tarif, dan dasar pengenaan pajaknya. Pada perhitungan tersebut terdapat selisih pada tahun 2013, 2014, dan 2015 berturut-turut sebesar Rp5.424.915,-, Rp29.962.476,-, dan Rp10.146.922,-.

Jika kemudian dilakukan perbandingan antara selisih yang timbul akibat penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 dan pajak penghasilan badan terhutang sesuai Undang-undang No. 36 tahun 2008 maka pada tahun 2013 didapatkan hasil selisih tersebut sejumlah 1x (satu kali) jumlah pajak penghasilan badan terhutang tahun 2013. Dan pada tahun 2014 selisih yang terdapat adalah sejumlah 1,5x (satu setengah kali) jumlah pajak penghasilan badan terhutang pada tahun yang bersangkutan. Namun pada tahun 2015 besar selisihnya adalah sejumlah kurang dari 0,5x (setengah kali) jumlah pajak penghasilan badan terhutang tahun tersebut. Dan jika dirata-rata jumlah selisih yang terdapat pada tahun 2013 hingga 2015 ialah sebesar 1x (satu kali) jumlah beban pajak penghasilan badan terhutang pada tahun yang bersangkutan pada PT Duta Warna Creation. Hal ini dapat diartikan bahwa jumlah pajak penghasilan badan terhutang PT Duta Warna Creation berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 itu setara dengan 2x (dua kali) jumlah pajak penghasilan badan terhutang berdasarkan Undang-undang No. 36 tahun 2008.

### D. Analisis Implikasi Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap Pajak Penghasilan Badan

Tujuan penerapan kebijakan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 ini untuk mempermudah wajib pajak dan mendorong kontribusi dari UMKM dalam hal penerimaan pajak telah tercapai. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan yang telah dilakukan peneliti yang tertera pada tabel 4 di atas. Meskipun kebanyakan dari pelaku usaha merasa dirugikan karena perhitungannya berdasarkan pada peredaran bruto sehingga pelaku usaha yang mengalami rugi akan tetap terbebani pajak penghasilan badan, namun akibat kontribusinya tersebut pelaku usaha mendapat kemudahan untuk mengakses ke sektor keuangan, permodalan, dan kredit perbankan. Dan bukti lain bahwa tujuan pemerintah telah tercapai atas berlakunya peraturan ini ialah PT Duta Warna Creation mengalami kenaikan jumlah pajak penghasilan badan yang harus disetorkan ke kas negara.

Perusahaan harus benar-benar meminimalkan pengeluaran agar tujuan memaksimalkan laba tercapai. Selisih yang terdapat akibat perbedaan tata cara perhitungan pajak penghasilan terhutang berdasarkan Undang-undang No. 36 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 tersebut merupakan salah satu bentuk kerugian PT Duta

Warna Creation. Untuk meminimalisir kerugian yang dialami PT Duta Warna Creation, maka perusahaan perlu meningkatkan kinerja perusahaan khususnya pada kinerja keuangan. Agar tidak dirugikan dengan diterapkannya aturan baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013, PT Duta Warna Creation perlu melakukan tindakan yang salah satunya berupa melakukan *tax planning*. Adapun *tax planning* yang bisa diterapkan PT Duta Warna Creation agar tidak mengalami kerugian atas penerapan pajak penghasilan yang bersifat final ini adalah sebagai berikut: (1) Mengurangi biaya yang tidak perlu. (2) Menyetorkan pajak penghasilan badan sebelum jatuh tempo. (3) Melaporkan Surat Pemberitahuan/SPT. (4) Menaikkan jumlah penjualan hingga di atas Rp4.800.000.000,-

#### E. Analisis Implikasi Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap Laba Bersih Usaha Setelah Pajak

Setelah melakukan perbandingan dan analisis perhitungan pajak penghasilan badan PT Duta Warna Creation atas dampak yang muncul dari implikasi Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013, tahap berikutnya ialah menganalisis perhitungan besarnya laba bersih usaha setelah pajak yang diperoleh PT Duta Warna Creation baik ketika menggunakan Undang-undang No. 36 tahun 2008 ataupun ketika menggunakan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 sehingga dapat dibandingkan perbedaannya. Tabel berikut ini akan menjelaskan besarnya laba bersih usaha setelah pajak yang diperoleh PT Duta Warna Creation pada tahun 2013, 2014, dan 2015 dengan penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 dan juga apabila masih menggunakan Undang-undang No. 36 tahun 2008:

**Tabel 6**  
Perhitungan Laba Bersih Usaha Setelah Pajak PT Duta Warna Creation Menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tahun 2013, 2014, dan 2015

	Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008	Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013	Selisih
<b>2013</b>			
Penjualan	998.978.970	998.978.970	-
Harga Pokok Penjualan	(736.478.383)	(736.478.383)	-
Laba Kotor	262.500.587	262.500.587	-
Beban Usaha	(225.981.454)	(225.981.454)	-
Laba Usaha Sebelum Pajak	36.519.133	36.519.133	-
Pajak Penghasilan Badan	(4.564.875)	(9.989.790)	5.424.915
Laba Bersih Usaha Setelah Pajak	31.954.258	26.529.343	(5.424.915)
<b>2014</b>			
Penjualan	4.793.985.140	4.793.985.140	-
Harga Pokok Penjualan	(4.238.124.554)	(4.238.124.554)	-
Laba Kotor	555.860.586	555.860.586	-
Beban Usaha	(412.041.032)	(412.041.032)	-
Laba Usaha Sebelum Pajak	143.819.554	143.819.554	-
Pajak Penghasilan Badan	(17.977.375)	(47.939.851)	29.962.476
Laba Bersih Usaha Setelah Pajak	125.842.179	95.879.703	(29.962.476)
<b>2015</b>			
Penjualan	5.170.618.716	5.170.618.716	-
Harga Pokok Penjualan	(4.346.269.695)	(4.346.269.695)	-
Laba Kotor	824.349.021	824.349.021	-
Beban Usaha	(514.111.898)	(514.111.898)	-
Laba Usaha Sebelum Pajak	310.237.123	310.237.123	-
Pajak Penghasilan Badan	(41.559.265)	(51.706.187)	10.146.922
Laba Bersih Usaha Setelah Pajak	268.677.858	258.530.936	(10.146.922)

Sumber: Data sekunder diolah, 2016.

Tabel 6 menunjukkan bahwa perhitungan pajak penghasilan badan menggunakan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 memberikan perubahan yang negatif terhadap besarnya laba bersih usaha setelah pajak yang diperoleh PT Duta Warna Creation. Hal tersebut tentunya akan merugikan PT Duta Warna Creation karena menyebabkan penurunan nilai laba bersih usaha setelah pajak perusahaan. Laba bersih usaha setelah pajak yang diperoleh PT Duta Warna Creation berdasarkan perhitungan akan bertambah jika menggunakan peraturan lama karena beban pajak penghasilan badan yang lebih kecil.

Penurunan jumlah laba bersih usaha setelah pajak ini ialah sebagai akibat dari penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 sehingga peraturan ini perlu dikaji lebih lanjut. Hal ini dikarenakan dengan dilaksanakannya peraturan ini maka akan menyebabkan potensi penurunan pertumbuhan usaha. Potensi tersebut semakin lama akan berkembang dikarenakan beberapa para pelaku usaha dirugikan dengan peraturan ini yaitu harus membayar pajak lebih besar daripada jika menggunakan aturan sebelumnya yakni Undang-undang No. 36 tahun 2008. Seiring berjalannya waktu, pelaku usaha akan merasa kesulitan untuk mengembangkan usahanya karena dengan laba yang masih minim perusahaan masih harus membayar pajak penghasilan badan yang besar. Dan bahkan lambat laun pelaku usaha akan semakin banyak yang gulung tikar diakibatkan usahanya yang tidak mendapatkan kompensasi kerugian atas kerugian usaha yang dialaminya dan justru perusahaan masih harus dibebani dengan pajak penghasilan badan.

#### F. Analisis Implikasi Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap Peredaran Bruto

Peredaran bruto atau yang biasa disebut omzet merupakan semua penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha. Pada PT Duta Warna Creation peredaran bruto merupakan kegiatan penjualan barang dagangan yaitu tinta printer. Apabila ditelaah kembali jumlah peredaran bruto atau penjualan per tahunnya PT Duta Warna Creation sejak sebelum hingga sesudah diterapkannya Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 dapat dilihat perubahannya. Dan berhubung perusahaan baru berdiri dan beraktivitas sejak tahun 2012, maka peneliti tabulasikan ringkasan jumlah penjualan pertahun sejak awal PT Duta Warna Creation berdiri sebagai berikut:

**Tabel 7**  
Ringkasan Peredaran Bruto PT Duta Warna Creation  
dari Tahun 2012 sampai dengan 2015

Tahun	Peredaran Bruto	Selisih	Rasio Perubahan	Keterangan
2012	Rp162.143.000	-	-	-
2013	Rp998.978.970	Rp836.835.970	516%	Meningkat
2014	Rp4.793.985.140	Rp3.795.006.170	380%	Meningkat
2015	Rp5.170.618.716	Rp376.633.576	8%	Meningkat

Sumber: Data sekunder diolah, 2016.

Berdasarkan ringkasan yang dijelaskan dalam tabel 7 di atas, dapat diketahui bahwa peredaran bruto PT Duta Warna Creation tiap tahunnya mengalami perubahan yang positif yakni tiap tahunnya peredaran bruto PT Duta Warna Creation mengalami peningkatan. Bahkan dari awal kegiatan usaha PT Duta Warna Creation selalu mengalami kenaikan jumlah penjualan tiap tahunnya hingga saat ini, baik kenaikan yang sangat drastis ataupun kenaikan yang wajar. Dari tabel tersebut dapat diketahui peredaran bruto PT Duta Warna Creation pada awal tahun berdiri, tahun 2012 ialah sebesar Rp162.143.000,-. Selanjutnya pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang sangat drastis sebanyak 5 kali lipat dari jumlah penjualan tahun 2012 dengan jumlah sebesar Rp836.835.970,- sehingga jumlah

penjualan pada tahun 2013 adalah Rp998.978.970,-. Kemudian pada tahun 2014 mengalami peningkatan yang besar lagi sebanyak hampir 4 kali lipat dari jumlah penjualan tahun 2013 kemarin dengan jumlah Rp3.795.006.170,- sehingga jumlah penjualan pada tahun 2014 adalah Rp4.793.985.140,-. Dan pada tahun 2015, PT Duta Warna Creation mengalami peningkatan yang wajar sebanyak 8% (delapan persen) yang mana jumlah tersebut mengalami penurunan dari peningkatan sebelumnya yaitu jauh dari 1 kali jumlah penjualan tahun 2014. Penjualan tahun 2015 mengalami jumlah peningkatan sebesar Rp376.633.576,- sehingga penjualan tersebut menjadi sebesar Rp5.170.618.716,-. Peningkatan tersebut termasuk hal yang wajar dialami pelaku usaha karena tidak selamanya usaha itu ramai, namun PT Duta Warna Creation dapat dikatakan perusahaan dengan jumlah penjualan yang konsisten karena dari awal berdiri hingga saat ini secara jumlah per tahun mengalami kenaikan terus menerus dan tidak pernah mengalami penurunan jumlah penjualan.

Berikut peneliti tabulasikan tentang perbandingan atau rasio pajak penghasilan badan dan laba bersih usaha setelah pajak terhadap penjualan PT Duta Warna Creation sebagai berikut:

**Tabel 8**  
**Perhitungan Rasio Pajak Penghasilan dan Laba Bersih Usaha**  
**Setelah Pajak PT Duta Warna Creation terhadap Penjualan**

<b>Berdasarkan Skema Umum Undang-undang No. 36 Tahun 2008</b>			
<b>Deskripsi</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Penjualan	998.978.970	4.793.985.140	5.170.618.716
Pajak Penghasilan	4.564.875	17.977.375	41.559.265
Laba Bersih Usaha Setelah Pajak	31.954.258	125.842.179	268.677.858
Rasio Pajak Penghasilan terhadap Penjualan	0,46%	0,37%	0,80%
Rasio Laba Bersih Usaha Setelah Pajak terhadap Penjualan	3,20%	2,63%	5,20%

<b>Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013</b>			
<b>Deskripsi</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Penjualan	998.978.970	4.793.985.140	5.170.618.716
Pajak Penghasilan	9.989.790	47.939.851	51.706.187
Laba Bersih Usaha Setelah Pajak	26.529.343	95.879.703	258.530.936
Rasio Pajak Penghasilan terhadap Penjualan	1%	1%	1%
Rasio Laba Bersih Usaha Setelah Pajak terhadap Penjualan	2,66%	2,00%	5,00%

Sumber: Data sekunder diolah, 2016.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah pajak penghasilan badan berdasarkan Undang-undang No. 36 tahun 2008 berkisar 0,35% sampai dengan 0,80% dari jumlah penjualan PT Duta Warna Creation per tahunnya. Sedangkan jumlah pajak penghasilan badan setelah terkena pengaruh Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 menjadi konstan 1% tiap tahunnya dari jumlah penjualan PT Duta Warna Creation sesuai dengan tarif dari aturan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa rasio pajak penghasilan badan terhadap penjualan mengalami peningkatan sehingga dapat diartikan bahwa besar beban pajak penghasilan meningkat menjadi 1% dari jumlah penjualan per tahun. Kemudian apabila dicermati dengan lebih lanjut, tingkat laba bersih usaha setelah pajak PT Duta Warna Creation berdasarkan Undang-undang No. 36 tahun 2008 memiliki rata-rata sebesar 3,67% dari jumlah penjualan tiap tahunnya. Sedangkan setelah adanya penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 tingkat laba bersih usaha setelah pajak perusahaan memiliki rata-rata sebesar 3,22% dari jumlah penjualan tiap tahunnya. Hal ini mengartikan bahwa laba bersih usaha setelah pajak terhadap penjualan mengalami penurunan sebagai dampak

dari penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 yang mana hasil tersebut juga tak lepas dari pengaruh pajak penghasilan badan PT Duta Warna Creation.

Namun berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat bahwa Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 tidak mempengaruhi jumlah peningkatan peredaran bruto atau penjualan per tahun PT Duta Warna Creation. Hal ini jelas tergambar dalam tabel 11 bahwa peningkatan penjualan yang terjadi pada PT Duta Warna Creation mengalami kenaikan secara terus menerus tiap tahunnya. Pada tahun 2013 yang mana PT Duta Warna Creation mengalami perubahan aturan yang merubah perhitungan pajak secara signifikan, peredaran brutonya masih mengalami kenaikan dari jumlah peredaran bruto tahun 2012. Begitu pula yang terjadi pada tahun 2014 dan 2015 yang mana telah menggunakan aturan baru secara penuh, tetap mengalami peningkatan juga pada jumlah penjualannya. Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 tidak menyurutkan semangat PT Duta Warna Creation untuk melakukan penjualan setinggi-tingginya dalam rangka memaksimalkan laba meskipun hal tersebut memiliki resiko beban yang lebih tinggi pada pajak penghasilan badan yang terhutang. Jadi pada PT Duta Warna Creation peredaran bruto tetap mengalami peningkatan sebagaimana mestinya meskipun rasio pajak penghasilan badan terhadap penjualan mengalami peningkatan dan rasio laba bersih usaha setelah pajak terhadap penjualan mengalami penurunan sebagai akibat dari penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan PT Duta Warna Creation. Penerapan tersebut memberikan selisih terhadap pajak penghasilan badan yang terhutang jika dibandingkan dengan perhitungan berdasarkan Undang-undang No. 36 tahun 2008. Pada tahun 2013, 2014, dan 2015 berturut-turut terdapat selisih sebanyak Rp5.424.915,-, Rp29.962.476,-, dan Rp10.146.922,-. Dan jika dirata-rata jumlah selisih tersebut adalah sebesar 1x (satu kali) jumlah pajak penghasilan badan terhutang pada tahun yang bersangkutan. Jumlah selisih tersebut merugikan PT Duta Warna Creation. Tak hanya itu, PT Duta Warna Creation juga kehilangan fasilitas tarif pajak seperti yang terdapat pada Undang-undang No. 36 tahun 2008 pasal 31E ayat (1) yang mana Wajib Pajak badan mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang berlaku. Sedangkan pada Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 hanya memberikan kemudahan dalam pelaksanaan administrasi pajak saja berupa kemudahan dalam perhitungan dan pelaporannya, dan tak ada fasilitas tarif atau pun kompesasi kerugian. (2) Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 juga berpengaruh terhadap laba bersih usaha setelah pajak PT Duta Warna Creation. Penerapan ini memberikan perubahan terhadap besarnya laba bersih usaha setelah pajak yang diperoleh PT Duta Warna Creation. Pada tahun 2013 terdapat perubahan sebesar Rp5.424.915,-. Kemudian pada tahun 2014 terdapat perubahan sebesar Rp29.962.476,-. Dan pada tahun 2015 pun terdapat perubahan sebesar Rp10.146.922,-. Perubahan tersebut menyebabkan laba yang diperoleh perusahaan akan lebih kecil. Hal tersebut tentunya akan merugikan PT Duta Warna Creation karena menyebabkan penurunan nilai laba bersih usaha setelah pajak perusahaan. (3) Namun penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 tidak menurunkan jumlah penjualan atau peredaran bruto PT Duta Warna Creation per tahunnya. Pada tahun 2013 yang mana penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 diberlakukan pada PT Duta Warna Creation, peredaran bruto pada akhir tahun menunjukkan kenaikan dari jumlah peredaran bruto tahun 2012. Begitu pula yang terjadi pada tahun 2014 dan 2015 yang mana telah menggunakan aturan baru secara penuh, tetap mengalami peningkatan juga pada jumlah penjualannya. Meskipun rasio pajak penghasilan badan terhadap penjualan mengalami peningkatan dan rasio laba bersih usaha setelah pajak

terhadap penjualan mengalami penurunan sebagai akibat dari penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013, namun penerapan tersebut tidak menjadikan penghambat terhadap peningkatan penjualan yang terjadi pada PT Duta Warna Creation.

### Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: (1) Bagi PT Duta Warna Creation hendaknya tetap mempertahankan ketertibannya dalam melaksanakan administrasi keuangan khususnya perpajakan guna efisiensi pengeluaran perusahaan dan juga tetap konsisten dalam jumlah penjualannya yang terus menerus meningkat tiap tahunnya agar perusahaan cepat berkembang dan dapat menikmati fasilitas pajak berdasarkan Undang-undang No. 36 tahun 2008 yang lebih menguntungkan bagi perusahaan. (2) Bagi pemerintah sebaiknya mengkaji ulang tentang Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 karena bagi UMKM atau perusahaan kecil aturan ini merugikan dan menghambat perkembangan usahanya yang masih mendapat laba kecil. Memang benar aturan ini dapat memberikan pemasukan untuk negara, namun untuk jangka panjang pelaku usaha akan semakin banyak yang gulung tikar diakibatkan usahanya yang tidak mendapatkan kompensasi kerugian atas kerugian usaha yang dialaminya dan justru perusahaan masih harus dibebani dengan pajak penghasilan badan. (3) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar menambah objek lainnya karena pada penelitian ini hanya mengkaji satu objek saja atau mengganti objek penelitian dengan wajib pajak orang pribadi sebagai perbandingan dampak dari penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013.

### DAFTAR PUSTAKA

- Hansen, D.R. dan M.M. Mowen. 2000. *Cost Management: Accounting and Control*. South-Western. Singapore. Terjemahan Tim Penerjemah. 2001. *Manajemen Biaya: Akuntansi dan Pengendalian*. Buku Dua. Edisi Kesatu. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Ilyas, Wirawan B. dan R. Burton. 2012. *Manajemen Sengketa dalam Pungutan Pajak*. Edisi Pertama. Penerbit Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 *Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. 12 Juni 2013. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 106. Jakarta.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 23 (Revisi 2010) *Pendapatan*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
- Pudyatmoko, Y. Sri. 2009. *Pengantar Hukum Pajak*. Edisi Revisi. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Resmi, S. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Buku 1 Edisi 5. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Simamora, H. 2000. *Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Soemitro, R. 1974. *Pajak dan Pembangunan*. PT Eresco. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 1991. *Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum*. Cetakan Kedua. Penerbit PT Eresco. Bandung.
- Subramanyam, K.R. dan J.J. Wild. 2010. *Analisis Laporan Keuangan: Financial Statement Analysis*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Suparmanto. 2013. Melalui Pajak, Kita Membangun Negeri. <http://www.pajak.go.id/content/article/melalui-pajak-kita-membangun-negeri>. 14 Mei 2016 (21:12)
- Tansuria, B. I. 2011. *Pajak Penghasilan Final : Sifat, Pengertian, Pengenaan Pajak, serta Tatacara Penyetoran dan Pelaporannya*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *Ketentuan Umum dan Tata Cara*

- Perpajakan Menjadi Undang-Undang*. 25 Maret 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 *Pajak Penghasilan*. 23 September 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10 Buku 1. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Zain, M. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Edisi Ketiga. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.